

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat merupakan entitas yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian khususnya dalam sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Blodra;
- b. bahwa sistem pengelolaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional diperlukan untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang berkualitas, kondusif dan nyaman;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu mengatur pengelolaan Pasar Rakyat dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, **Pelataran** dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Bangunan Pasar adalah sarana Pasar yang disediakan dan dikelola serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Toko adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar Rakyat yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 9 m² (sembilan meter persegi).
8. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan Pasar Rakyat yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
9. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
10. Pelataran adalah lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.
11. Pedagang adalah orang perseorangan atau badan ~~usaha~~ yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki surat keterangan hak pemakaian atau kartu pedagang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:

- a. menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
- b. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial dan budaya yang komunikatif; dan
- c. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang berkeadilan, berdaulat, terbuka, dan profesional;
- d. memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
- e. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih sehat, dan berdaya saing;
- f. menjaga stabilitas perekonomian daerah;

BAB II

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan; dan
- j. berwawasan lingkungan.
- k. kearifan lokal

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
FUNGSI, JENIS DAN TIPE PASAR RAKYAT

Pasal 6

Pasar Rakyat berfungsi sebagai:

- a. Sarana perdagangan barang dan/atau jasa terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. sumber referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- c. sarana pengembangan kesempatan kerja;
- d. sarana peningkatan pendapatan asli Daerah;
- e. sarana pengembangan perekonomian Daerah;
- f. sarana pelestarian dan pengembangan potensi sosial dan budaya Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan komoditas yang diperdagangkan, Pasar Rakyat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis meliputi:
 - a. pasar umum;
 - b. pasar hewan; dan
 - c. pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pasar berdasarkan komoditas yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tipe Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan

- d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan serta penataan pasar dan lingkungannya;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - c. pemungutan retribusi;
 - d. kebersihan dan penanganan sampah;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. parkir;
 - g. penanggulangan kebakaran;
 - h. peneraan;
 - i. promosi; dan
 - j. kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Sarana dan prasarana pokok; dan
 - b. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan utama Pasar Rakyat, meliputi:
 - a. Toko;

- b. Kios;
 - c. Los;
 - d. Pelataran;
 - e. atap; dan
 - f. selasar/koridor/gang;
- (3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.

BAB VII

PEMANFAATAN TEMPAT USAHA PADA PASAR RAKYAT

Pasal 11

- (1) Tempat usaha pada Pasar Rakyat terdiri dari:
- a. Toko;
 - b. Kios;
 - c. Los;
 - d. Tenda; dan
 - e. Pelataran.
- (2) Pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pedagang.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Toko, Kios dan Los untuk kegiatan jual beli barang wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian.

- (2) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Tenda dan Pelataran untuk kegiatan jual beli barang secara terus-menerus wajib memiliki kartu pedagang.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara aktivitas perdagangan; dan/atau
 - c. penghentian secara permanen aktivitas perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan hak pemakaian dan kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pedagang menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kelengkapan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Surat keterangan hak pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan setiap tahun harus dilakukan pendaftaran ulang.
- (2) Kartu Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 15

Setiap Pedagang dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) surat keterangan hak pemakaian tempat usaha dalam satu Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemilik surat keterangan hak pemakaian berhalangan tetap atau meninggal dunia dalam masa berlaku, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan perubahan kepemilikan surat keterangan hak pemakaian paling lama 2 (dua) bulan sejak berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan surat keterangan hak pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan mencabut surat keterangan hak pemakaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kepemilikan dan pencabutan surat keterangan hak pemakaian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik surat keterangan hak pemakaian dan kartu pedagang berhak:
 - a. menggunakan tempat usaha untuk kepentingan perdagangan;
 - b. memanfaatkan fasilitas di Pasar Rakyat;
 - c. memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas dalam menjalankan kegiatan;
 - d. memperoleh informasi terkait kegiatan di Pasar Rakyat;
 - e. memberikan usul atau pendapat mengenai pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 - f. mendapatkan pelayanan dari Pengelola Pasar dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Setiap pemilik surat keterangan hak pemakaian dan kartu pedagang wajib:
 - a. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
 - b. menjaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan barang dagangan;
 - c. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengembalikan Tempat Usaha yang tidak dipergunakan; dan
 - e. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi hak pengelolaannya.

- (3) Setiap pemilik surat keterangan hak pemakaian dan kartu pedagang dilarang:
- a. menggunakan lebih dari 3 (tiga) Tempat Usaha dalam satu pasar;
 - b. menggunakan Tempat Usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. memindahtangankan Tempat Usaha;
 - d. melakukan alih fungsi Tempat Usaha;
 - e. tidak menggunakan Tempat Usaha selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau 60 (enam puluh) hari secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun tanpa izin pengelola pasar;
 - f. memuat informasi secara tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen;
 - g. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
 - h. menawarkan barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
 - i. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - j. merusak, mengubah, menambah dan/atau mengurangi objek perjanjian untuk kepentingan apapun
 - k. menjaminkan atau menjadikan tempat usaha sebagai agunan kepada PIHAK manapun
- (4) Setiap pemilik surat keterangan hak pemakaian dan kartu pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan perdagangan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan hak pemakaian.
- (5) Setiap pemilik surat keterangan hak pemakaian dan kartu pedagang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan perdagangan;
 - c. pencabutan surat keterangan hak pemakaian dan/atau
 - d. pembongkaran bangunan.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat;
 - b. kemitraan;
 - c. promosi pasar; dan
 - d. pendanaan.
- (3) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan setiap kerusakan bangunan, sarana prasarana dan fasilitas lainnya kepada petugas pengelola Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat secara teknis, administrasi, operasional dan keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, koperasi, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan lembaga lain di luar pemerintahan.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (4) atau Pasal 17 ayat (5):
 - a. tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 17 ayat (2); dan/atau
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kas Negara

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Surat Keterangan Hak Pemakaian dan perjanjian pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya habis;
- b. Surat Keterangan Hak Pemakaian dan perjanjian pemanfaatan yang sedang dalam proses, mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal
BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (... /...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing. Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern.

Pengelolaan Pasar Rakyat secara khusus belum diatur dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para Pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, Pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Pasar Rakyat dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat, harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan pasar” meliputi kegiatan pendataan pedagang calon penerima tempat usaha, seleksi/verifikasi data pedagang calon penerima tempat usaha, sampai dengan penempatan pedagang pada tempat usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ...